

## Model Ekosistem Halal Daerah Berbasis Klaster Ekonomi Syariah: Peran Klaster Industri, Kolaborasi Pemerintah Daerah, dan BUMD Halal

Desi Nurhabibah, Nur Asnawi

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang  
desinurhabibah@radenintan.ac.id, asnawi@manajemen.uin-malang.ac.id

### Abstrak

*Perkembangan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip halal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi strategis untuk mengembangkan ekosistem halal yang terintegrasi dan berkelanjutan, khususnya melalui pendekatan klaster ekonomi syariah berbasis daerah. Pendekatan ini dinilai mampu mendorong penguatan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk halal di tingkat nasional maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengembangan ekosistem halal daerah dengan menekankan peran klaster industri halal, kolaborasi pemerintah daerah, serta kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur terhadap teori ekonomi syariah, teori klaster industri, kebijakan pembangunan ekonomi daerah, serta praktik pengembangan ekosistem halal di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa klaster industri halal berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing produk halal daerah, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan fasilitator melalui penyusunan kebijakan yang mendukung, penyediaan infrastruktur, kemudahan perizinan, serta fasilitasi sertifikasi halal.. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMD halal, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, serta institusi pendidikan menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem halal daerah yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.*

*Kata kunci:* Ekosistem halal, klaster ekonomi syariah, industri halal, pemerintah daerah, BUMD halal.

### 1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk dan layanan halal. Halal tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban religius, tetapi juga sebagai standar kualitas, keamanan, dan etika bisnis yang diterima secara global. Kondisi ini menjadikan industri halal sebagai salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.(Alya et al., 2024)

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal yang terintegrasi dan berdaya saing global. Potensi tersebut mencakup berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fesyen, pariwisata halal, dan keuangan syariah. Namun demikian, pengembangan industri halal di berbagai daerah masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan sehingga diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih terarah dan sistematis.(Ardat et al., 2024)

Salah satu pendekatan strategis dalam pengembangan industri halal adalah melalui pembangunan ekosistem halal. Ekosistem halal merupakan sistem terintegrasi yang mencakup seluruh rantai nilai halal, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, sertifikasi halal, distribusi, hingga konsumsi. Integrasi ini bertujuan untuk menjamin kehalalan, kualitas, dan keberlanjutan produk halal secara menyeluruh.(Hasanah & Syafii, 2023)

Pendekatan klaster ekonomi syariah berbasis daerah dinilai relevan dalam membangun ekosistem halal yang efektif. Teori klaster industri menekankan pentingnya konsentrasi geografis pelaku usaha dan institusi pendukung dalam suatu wilayah untuk menciptakan efisiensi produksi, inovasi, serta keunggulan kompetitif. Dalam konteks industri halal, klaster memungkinkan sinergi antar pelaku usaha halal, khususnya UMKM, dengan infrastruktur dan pasar yang lebih luas.(Nugraha, 2025)

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam pengembangan klaster industri halal melalui kebijakan, regulasi, dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator yang menciptakan iklim usaha kondusif, mendukung sertifikasi halal, menyediakan infrastruktur pendukung, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha halal.(Sulastri et al., 2025)

Selain pemerintah daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) halal menjadi elemen penting dalam penguatan ekosistem halal daerah. BUMD halal berfungsi sebagai integrator rantai nilai halal yang menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga keuangan syariah, lembaga sertifikasi halal, serta pasar domestik dan global. Peran ini memperkuat tata kelola ekonomi syariah di tingkat daerah secara profesional dan berkelanjutan.(Faikoh & Anwar, 2025)

Pengalaman beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem halal dapat dilakukan melalui pendekatan yang berbeda. Beberapa daerah mengembangkan ekosistem halal secara alami berbasis kearifan lokal, sementara daerah lain membangunnya melalui kebijakan struktural seperti kawasan industri halal yang didukung regulasi dan fasilitas terintegrasi. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan pentingnya penyesuaian model dengan karakteristik dan potensi lokal.(Sayekti & Mauleny, 2022)

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan ekosistem halal daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan literasi ekonomi syariah, biaya dan proses sertifikasi halal bagi UMKM, keterbatasan infrastruktur logistik halal, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal.(Hasanah & Syafii, 2023)

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, pelaku industri, BUMD halal, perguruan tinggi, dan lembaga sertifikasi. Pendekatan kolaboratif berbasis model triple helix atau quadruple helix memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, inovasi produk, penguatan kapasitas SDM, serta percepatan pengembangan klaster industri halal yang berkelanjutan (Hasanah & Syafii, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai model ekosistem halal daerah berbasis klaster ekonomi syariah menjadi sangat penting dan strategis. Pembahasan mengenai peran klaster industri, kolaborasi pemerintah daerah, dan BUMD halal diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan merumuskan model konseptual ekosistem halal daerah berbasis klaster ekonomi syariah, khususnya yang menekankan peran klaster industri, kolaborasi pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) halal. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap konsep, teori, kebijakan, dan praktik yang relevan dengan pengembangan ekosistem halal.(Alya et al., 2024)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang diperoleh melalui penelaahan buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan ekonomi syariah, industri halal, teori klaster industri, dan pembangunan ekonomi daerah. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, kredibilitas akademik, dan keterkaitannya dengan topik penelitian.(Adelman, 2000)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian sistematis terhadap literatur yang membahas konsep ekonomi syariah, ekosistem halal, teori klaster industri, peran pemerintah daerah, serta peran BUMD dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah. Literatur tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis dan sintesis konsep.(Mukhlisin, 2022)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep utama yang ditemukan dalam literatur, kemudian menganalisis keterkaitan antar konsep tersebut untuk membangun suatu kerangka pemikiran yang utuh. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi pola kolaborasi, peran aktor utama, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi ekosistem halal daerah berbasis klaster ekonomi syariah.(Jogiyanto Hartono, 2018)

Hasil analisis selanjutnya disintesis untuk merumuskan model konseptual ekosistem halal daerah yang menekankan integrasi klaster industri halal, kolaborasi pemerintah daerah, dan peran strategis BUMD halal sebagai pengelola dan integrator rantai nilai halal. Metode ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal yang berkelanjutan di tingkat daerah.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sistem ini berlandaskan pada konsep tauhid, yaitu keimanan bahwa segala aktivitas manusia harus sesuai dengan perintah Allah SWT dan bertujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat secara adil dan berkelanjutan. Dalam ekonomi syariah, segala sumber daya dianggap sebagai titipan Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Prinsip halal, thayyib (baik dan sehat), dan keberlanjutan menjadi pilar utama dalam ekonomi syariah. Halal menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus bebas dari unsur haram seperti riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian). Thayyib menuntut agar produk dan jasa tidak hanya halal secara hukum tapi juga memberikan manfaat, berkualitas, dan tidak membahayakan lingkungan maupun masyarakat.(Syamsuri et al., 2024)

Prinsip halal dalam muamalah menuntut pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang sah, termasuk tidak adanya unsur penipuan, pemaksaan, atau ketidakpastian dalam transaksi. Produksi yang halal juga terkait dengan sertifikasi halal sebagai jaminan kepada konsumen mengenai keabsahan kehalalan produk.

Dalam perspektif ekonomi syariah, ekosistem halal tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan prinsip halal, thayyib, keadilan, dan keberlanjutan. Integrasi nilai-nilai syariah dalam klaster industri halal memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi memenuhi standar syariah serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan secara luas.(Ernayani & Firman, 2024)

Thayyib sebagai konsep integratif mengandung arti kualitas produk yang tidak hanya halal, tetapi juga bermanfaat secara kesehatan, aman dikonsumsi, dan tidak merusak alam. Konsep ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial, sehingga ekonomi syariah dapat berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal.(Sahib & Ifna, 2024)

Dalam konsep ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena kepemilikan dianggap amanah, pelaku usaha wajib menjaga kelestarian sumber daya dan ikut serta dalam mendorong kemajuan sosial, misalnya peningkatan kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan. Model ekonomi syariah ini berbeda dengan sistem konvensional yang hanya mengejar keuntungan materi tanpa memperhatikan aspek etika dan sosial. Landasan syariah dalam ekonomi juga mencakup kerangka hukum dan etika yang mengatur hubungan antar manusia dalam aktivitas ekonomi (muamalah).

#### 3.2 Ekosistem Halal

Ekosistem halal adalah sistem terintegrasi yang mencakup berbagai sektor dan aktivitas yang menjamin produk dan layanan tidak hanya halal secara syariat, tetapi juga sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Elemen utama dalam ekosistem halal meliputi rantai pasok (supply chain) yang memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, distribusi hingga konsumsi memenuhi standar halal, sertifikasi halal yang menjadi jaminan kehalalan produk oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan BPJPH, serta logistik halal yang mengatur distribusi dan transportasi produk halal dengan metode yang sesuai standar syariah.(Iswanaji et al., 2024)

Sertifikasi halal merupakan salah satu komponen kunci dalam ekosistem halal yang memastikan suatu produk ataupun jasa memenuhi kriteria halal menurut hukum Islam. Proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan bahan, audit proses produksi, uji laboratorium, dan penetapan oleh Dewan Fatwa MUI yang diadministrasikan oleh

BPJPH. Sertifikasi ini menjadi syarat penting dalam memperluas pasar dan menjamin kualitas di tingkat global. Logistik halal juga menjadi perhatian penting dalam ekosistem ini, dimana pengiriman dan penyimpanan produk halal harus dilakukan tanpa kontaminasi dengan produk non-halal serta mengikuti standar syariah.(Ardat et al., 2024)

Tren global industri halal menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan beragam bidang yang terlibat semakin meluas, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, keuangan syariah, pariwisata halal, hingga fashion dan media konten islami. Pasar halal dunia diprediksi akan terus berkembang, memicu inovasi produk seperti makanan vegan halal, layanan keuangan berbasis teknologi syariah, dan sistem e-commerce khusus halal yang semakin diminati konsumen global. Pertumbuhan industri halal di tingkat global juga didorong oleh meningkatnya kesadaran gaya hidup sehat dan etis yang sesuai dengan prinsip halal dan thayyib, sehingga produk halal tidak hanya menjadi kebutuhan umat Muslim namun juga pilihan bagi konsumen non-Muslim.

Dalam konteks Indonesia, ekosistem halal telah menjadi prioritas nasional dengan dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang menguatkan pengembangan industri halal berbasis daerah, termasuk pengembangan klaster industri halal, kolaborasi pemerintah daerah, dan peran strategis BUMD halal sebagai penggerak dan pengelola ekosistem. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di pasar halal dunia dengan potensi ekspor dan investasi yang sangat besar. Sinergi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pemerintah, lembaga sertifikasi, hingga komunitas, menjadi fondasi penting dalam membangun dan mengembangkan ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

### 3.3 Teori Klaster Industri (Industrial Cluster Theory)

Definisi Klaster menurut Michael Porter adalah suatu konsentrasi geografis dari perusahaan-perusahaan dan institusi terkait dalam suatu bidang tertentu yang saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Klaster ini mencakup perusahaan inti, pemasok khusus, penyedia jasa, lembaga keuangan, hingga institusi pendidikan dan riset yang membentuk ekosistem pendukung di wilayah geografis tertentu. Porter menekankan bahwa klaster adalah unit analisis yang penting dalam memahami daya saing regional dan nasional, karena memungkinkan interaksi intensif yang mendorong inovasi dan efisiensi.(Utomo et al., 2023) Menurut Porter, klaster bukan hanya sekadar kumpulan perusahaan sejenis, tetapi merupakan jaringan kompleks yang saling melengkapi dan berkolaborasi secara dinamis.

Keunggulan kompetitif melalui aglomerasi dalam klaster adalah hasil dari beberapa faktor, antara lain kemudahan pertukaran informasi, pengembangan inovasi bersama, pengurangan biaya transaksi, serta terciptanya reputasi dan brand lokal yang kuat. Dengan berkumpulnya pelaku usaha dan institusi terkait secara geografis, efisiensi logistik dan akses pasar dapat ditingkatkan, sekaligus muncul kompetisi sehat yang memacu peningkatan kualitas produk dan layanan. Aglomerasi ini juga menghasilkan efek spillover berupa penyebaran pengetahuan, keterampilan, dan teknologi antar pelaku dalam klaster yang sulit didapatkan dalam isolasi.

Secara praktis, klaster industri membantu perusahaan kecil dan menengah (UMKM) untuk tumbuh dengan memanfaatkan skala ekonomi lokal, berbagi sumber daya, dan memperoleh akses ke pasar yang lebih luas tanpa harus beroperasi sendiri secara terpisah. Hal ini juga mempermudah koordinasi antara supply chain dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi pemasok dan distributor.

Maka dari itu klaster industri menurut Porter secara keseluruhan merupakan strategi pengembangan wilayah yang mengedepankan sinergi antara pelaku usaha dan institusi sehingga menghasilkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang berkelanjutan. Kerjasama dalam klaster mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.

### 3.4 Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal, penguatan regulasi, dan fasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah, seperti alokasi anggaran yang tepat dan insentif pajak, menjadi stimulan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menarik investasi.

Penguatan regulasi menjadi landasan penting bagi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah berperan dalam menyusun dan menegakkan regulasi yang mendukung iklim usaha, transparansi, serta perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Regulasi yang jelas dan konsisten juga memastikan persaingan usaha berjalan sehat serta menghindarkan praktik monopoli atau penipuan yang dapat merugikan ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah mengatur tata ruang dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung yang sangat diperlukan untuk kelancaran aktivitas ekonomi.(Sulastri et al., 2025)

Dalam konteks pembangunan ekonomi syariah dan ekosistem halal, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mengeluarkan regulasi yang mendukung pengembangan industri halal, memfasilitasi sertifikasi halal, dan mendukung klaster-klaster ekonomi syariah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi, BUMD halal, dan pelaku industri untuk memperkuat rantai pasok dan akses pasar produk halal di tingkat lokal dan nasional.

Selain aspek regulasi dan fiskal, pemerintah daerah juga berinvestasi dalam pembangunan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan tentang ekonomi syariah serta manajemen usaha yang berkelanjutan. Ini sebagai upaya jangka panjang untuk menciptakan tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang siap bersaing dan berinovasi. Pemerintah juga mengambil langkah untuk memperkuat peran teknologi dalam pembangunan ekonomi daerah, seperti mendorong digitalisasi UMKM, pengembangan e-commerce, dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan.(Fadila & Soumena, 2025)

### 3.5 Konsep BUMD Halal

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) halal adalah BUMD yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan memastikan setiap proses bisnis, produk, dan layanannya memenuhi standar halal sesuai ketentuan agama Islam. Hal ini selaras dengan Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029 yang menekankan penguatan rantai nilai halal dan pengembangan SDM unggul—mendorong BUMD menjadi bagian aktif dalam ekosistem ekonomi halal nasional. Implementasi BUMD halal juga dilandasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengamanatkan sertifikasi halal bagi seluruh produk dan jasa yang beredar, termasuk yang dikelola oleh BUMD.(Faikoh & Anwar, 2025)

Model Bisnis dan Tata Kelola dalam perspektif ekonomi syariah, model bisnis BUMD halal harus mengintegrasikan prinsip-prinsip muamalah—antara lain keadilan, transparansi, kemanfaatan, dan menghindari unsur gharar, riba, maupun maysir. Tata kelola BUMD halal wajib menerapkan good corporate governance berbasis syariah yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta keadilan.(Pebriyanti & Widodasih, 2023)

Legalitas BUMD Halal berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD beserta regulasi turunan terkait implementasi ekonomi syariah dan sertifikasi halal. BUMD dapat berstatus sebagai Perseroan Daerah (Perseroda) atau Perusahaan Daerah (Perusda), dan keduanya memerlukan penguatan governance structure agar dapat menjalankan fungsi bisnis sekaligus fungsi sosial secara akuntabel.

### 3.6 Struktur dan Komponen Ekosistem Halal Daerah

Ekosistem halal daerah dirancang agar mencakup pelaku utama yakni pemerintah daerah yang menetapkan regulasi dan kebijakan, BUMD sebagai integrator dan fasilitator aktivitas ekonomi halal, industri besar serta UMKM sebagai pelaku ekonomi utama, lembaga sertifikasi halal yang menjamin kehalalan produk, dan perguruan tinggi sebagai pusat riset dan pengembangan kapasitas SDM halal.

Kombinasi ini menciptakan sinergi yang kuat untuk peningkatan daya saing dan keberlanjutan ekosistem halal di tingkat daerah.

#### a. Pembentukan Klaster Industri Halal

Pembentukan klaster halal merupakan langkah strategis berbasis identifikasi sektor potensial seperti pangan, fesyen, kosmetik, pariwisata halal, farmasi, dan energi halal. Pemilihan lokasi klaster disesuaikan dengan potensi lokal dan aksesibilitas terhadap sumber daya serta pasar. Klaster ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas bersama

berupa pusat produksi, pemasaran, dan laboratorium uji yang menciptakan aglomerasi antara UMKM dan industri besar.(Haryono, 2023)

b. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menetapkan kebijakan, peraturan, dan roadmap ekonomi halal yang mendorong pengembangan ekosistem halal. Fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM menjadi kunci, karena sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas produk di pasar lokal maupun global tetapi juga memperkuat daya saing dan peluang ekspor. Selain itu, pemerintah daerah mendukung pemberdayaan UMKM melalui program pembiayaan, pelatihan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi SDM halal, yang semuanya memperkuat fondasi ekosistem ekonomi syariah di daerah.(Nugraha, 2025)

c. Peran BUMD Halal sebagai Integrator Rantai Nilai

BUMD halal berfungsi sebagai aggregator yang mengumpulkan produk halal dari berbagai pelaku usaha, distributor yang mengelola pendistribusian produk ke pasar yang lebih luas, dan fasilitator sertifikasi yang membantu pelaku usaha mendapatkan pengakuan resmi kehalalan produk. Sinergi BUMD dengan lembaga keuangan syariah memungkinkan akses pembiayaan berbasis prinsip syariah yang mendukung pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan.(Adiyono, 2023)

d. Kolaborasi Multipihak (Triple Helix / Quadruple Helix)

Model kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi fondasi utama pengembangan ekosistem halal berbasis klaster. Platform komunikasi terpadu dan mekanisme koordinasi lintas sektor memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengembangan produk inovatif, dan optimisasi pemasaran produk halal. Kolaborasi berbasis pendekatan Quadruple Helix ini memperkuat sinergi sosial-ekonomi dan budaya dalam mempercepat ekosistem halal yang kokoh dan inklusif di tingkat daerah.(Hadi et al., 2025)

#### 4. Kesimpulan

Pengembangan ekosistem halal daerah berbasis klaster ekonomi syariah merupakan strategi yang relevan dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Dengan potensi besar sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadikan industri halal sebagai motor penggerak ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan klaster industri halal mampu meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat inovasi, serta meningkatkan daya saing produk halal daerah, khususnya bagi UMKM. Konsentrasi geografis pelaku usaha dan institusi pendukung dalam satu wilayah menciptakan sinergi yang mendorong pertukaran pengetahuan, pengurangan biaya transaksi, dan penguatan akses pasar. Dengan demikian, klaster halal menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Peran pemerintah daerah terbukti sangat krusial dalam keberhasilan pengembangan ekosistem halal. Pemerintah daerah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator melalui penyusunan kebijakan yang mendukung industri halal, penyediaan infrastruktur, fasilitasi sertifikasi halal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dukungan kebijakan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha halal yang kondusif di tingkat daerah. Selain pemerintah daerah, keberadaan BUMD halal memiliki peran strategis sebagai integrator rantai nilai halal. BUMD halal berfungsi menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga sertifikasi, lembaga keuangan syariah, serta pasar domestik dan global. Peran ini tidak hanya memperkuat tata kelola ekonomi syariah di daerah, tetapi juga meningkatkan profesionalisme dan keberlanjutan pengelolaan industri halal secara institusional. Kolaborasi multipihak melalui pendekatan triple helix dan quadruple helix menjadi faktor penentu dalam memperkuat ekosistem halal daerah. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat memungkinkan terciptanya inovasi, peningkatan literasi halal, serta penguatan kapasitas pelaku usaha. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa pengembangan ekosistem halal tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dan inklusif. Secara keseluruhan, model ekosistem halal daerah berbasis klaster ekonomi syariah menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Implementasi model ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

**Referensi**

1. Adelman, I. (2000). The role of government in economic development. In *Foreign aid and development* (pp. 53–75). Routledge.
2. Adiyono, F. (2023). Optimalisasi Peran BUMDes Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1).
3. Alya, F. R., Azzuri, G. R., Hibatullah, M. F. A., Rachmiatie, A., & Aziz, F. (2024). Analisis ekosistem halal dan literasi halal terhadap perkembangan regulasi halal ekonomi islam. *Halal Ecosystem Journal*, 1(1), 1–13.
4. Ardat, M. A., Nuha, U., Potton, Z., Muchtar, A. D., & Kadir, I. (2024). *Penguatan ekosistem industri halal melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendamping poses produk halal*.
5. Ernayani, R., & Firman, F. (2024). Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah. *Jesyah (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 1011–1020.
6. Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam peningkatan literasi ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56–86.
7. Faikoh, D., & Anwar, A. Z. (2025). Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Bersertifikat Halal. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 16–29.
8. Hadi, S., Soetrisno, S., Subekti, S., & Aji, J. M. M. (2025). *Pendekatan Kolaborasi Model Hexahelix Dalam Optimalisasi Peran BUMDes Pada Pengembangan Kawasan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir*. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
9. Haryono, H. (2023). Strategi Pengembangan Industri Halal Di Indonesia Menjadi Top Player Global. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(02).
10. Hasanah, M., & Syafii, M. (2023). Implementasi Halal Value Chain Dalam Mewujudkan Ekosistem Halal pada Produk Unggulan UD Mitra Jamur Jember. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*, 5(2), 98–107.
11. Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfkar, A. L., Romli, N. A., Saftri, D., Mahardika, S. G., Kurnia, R., Hasan, D. H., & Nurhasanah, S. (2024). *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Adab.
12. Jogiyanto Hartono, M. (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
13. Mukhlisin, M. (2022). *Politik Ekonomi Syariah Dalam Perspektif-Qur'an (Analisis Sektor Industri Halal Di Indonesia)*. Institut PTIQ Jakarta.
14. Nugraha, J. A. (2025). Ekonomi Syariah, Mcda-Wdma Dan Pentahelix Collaboration Di Kota Tasikmalaya. *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 71–93.
15. Pebriyanti, F. E., & Widodasih, R. R. W. K. (2023). Analisis Strategi Keunggulan Bersaing Dengan Pendekatan SWOT Pada UMKM Azkia Collection, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 704–710.
16. Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 53–64.
17. Sulastri, E., Umar, A., Syaputra, K. A., & Zohandy, D. E. P. (2025). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi Di Daerah. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)*, 4(1), 22–28.
18. Syamsuri, H., Wahab, A., & Sabbar, S. D. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 71–81.
19. Utomo, E. S., Julaeha, R. S., & Yasin, M. (2023). Analisis Struktur Kekuatan Persaingan dan Klaster Industri. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 35–45.